

**PERUBAHAN-KEDUA - PPID**

**2022**

**Kpt 22 TAHUN 2022, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 26/HK.03.1/34/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26/HK.03.1/34/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022, telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, serta dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; Perkip No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU No. 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU DIY No. 26/HK.03.1/34/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

**CATATAN :** – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Maret 2022.  
– Lamp.: 2 hlm.